



## **WALIKOTA PALEMBANG**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

KLASIFIKASI, BESARAN TARIF DAN KETETAPAN MINIMAL PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memberikan jaminan hukum yang adil dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Palembang secara optimal, sejalan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, perlu menetapkan Klasifikasi, Besaran Tarif dan Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Klasifikasi, Besaran Tarif dan Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
  5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KLASIFIKASI, BESARAN TARIF DAN KETETAPAN MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
4. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
5. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah dalam Kota Palembang.
6. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan dalam Kota Palembang.
7. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.
8. Tarif Pajak adalah besaran perhitungan pajak yang bertujuan untuk mencapai keadilan dalam pemungutan.
9. Ketentuan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan adalah nilai jual objek pajak lebih kecil dari nilai jual objek pajak tidak kena pajak.

### BAB II KETETAPAN BESARNYA PENGENAAN TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

#### Pasal 2

Klasifikasi dan besaran Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP bumi dan/atau bangunan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Rp. 25.000,00.- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00.- (satu milyar rupiah), tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,125 % (nol koma seratus dua puluh lima persen); dan

- b. untuk NJOP bumi dan/atau bangunan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan diatas Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah), tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,250 % (nol koma seratus dua puluh lima persen).

Pasal 3

Besaran Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB III  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Pajak terutang dipungut di wilayah dalam Daerah.  
(2) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 10 Maret 2014

WALIKOTA PALEMBANG,

  
ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 10-3-2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG,

  
UCK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 15